



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/PLS/953 /2015

T E N T A N G

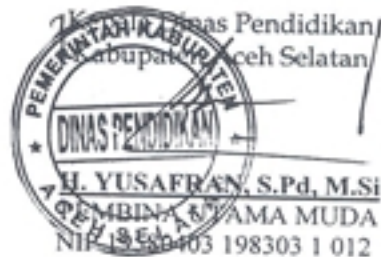
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN
"PAUD BUNGONG TANJONG"
GAMPONG ARAFAH KECAMATAN SAMADUA
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2015

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari HARNAS MULYANI selaku Ketua Pengelola "PAUD BUNGONG TANJONG" tanggal 25 Maret 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Non Formal dan Informal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : "PAUD BUNGONG TANJONG"
Kelurahan/Dusun : Arafah
Kecamatan : Samadua
Kabupaten : Aceh Selatan
Provinsi : Aceh
Pimpinan Lembaga : HARNAS Mulyani
- Kedua : Izin Penyelenggara Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 01 April 2015 s/ d 01 April 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tapaktuan
Pada Tanggal : 01 April 2015



Tembusan.

- Ditjen PAUDNI di Jakarta
- Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tapaktuan
- Yang Bersangkutan